

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 1/HK/K.BT-01/11/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- f. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
  - b. Pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
  - d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
  - e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota berkonsultasi kepada pusat JDIH Bawaslu melalui anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak di bebaskan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Lebak  
Pada tanggal 28 April 2025

**KETUA,**



**DEDI HIDAYAT**

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
- 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak;
- 3. Arsip

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JDIIH BAWASLU KABUPATEN LEBAK

| No | Nama                | Jabatan                                    | Kedudukan dalam Tim |
|----|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Dedi Hidayat        | Ketua Bawaslu Kab. Lebak                   | Pembina             |
| 2  | Deden Kurniawan     | Anggota Bawaslu Kab. Lebak                 | Pembina             |
| 3  | Dwi Agus Setiawan   | Anggota Bawaslu Kab. Lebak                 | Pembina             |
| 4  | Asep Rizal Murtadho | Anggota Bawaslu Kab. Lebak                 | Pembina             |
| 5  | Firman Kiki         | Anggota Bawaslu Kab. Lebak                 | Penanggung jawab    |
| 6  | Asep Ahmad Fathoni  | Plt, Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Lebak | Ketua               |
| 7  | Dadang              | Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Lebak          | Anggota             |
| 8  | M. Syarif Hidayat   | Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Lebak          | Anggota             |
| 9  | Adinda Salsabila    | Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Lebak          | Anggota             |
| 10 | Nida Amalia Putri   | Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Lebak          | Anggota             |
| 11 | Rizallul Ummam      | Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Lebak          | Anggota             |